



**PUTUSAN**

**Nomor: 692/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**DWI JULI IRIANTI Binti WARSITO**, NIK: 9203065707030001, tempat/tanggal lahir: Malakuli, 17 Juli 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sebayi, RT 005, RW 001, Desa Sebayi, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**RAMA NUHMAQDUM GALEH WIWianto Bin KACUNG MUSMINTO**, NIK: -, tempat/tanggal lahir: Lamongan, 02 Februari 2005, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Blawi, RT 002, RW 001, Sendangrejo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor: 692/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn, tanggal 26 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Lamongan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0236/001/IX/2022, tanggal 02 September 2022;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 692/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusu Sebayi, RT 005, RW 001, Desa Sebayi, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx selama 1 tahun, 7 bulan. *Ba'da dukhul* dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama:

Nama : Keisha Nur Ashwinta

NIK : 3519065411220002

Tempat Lahir : Madiun

Tanggal Lahir : 14/11/2022

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : Belum Sekolah

Diasuh Oleh : Penggugat

3. Bahwa sejak November 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

a. Bahwa Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama Manda yang beralamat di Lamongan. Hal itu diketahui Penggugat dari teman Tergugat. Tergugat juga mengakui perbuatannya. Oleh karenanya Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat;

b. Masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Penghasilan Tergugat hanya dipakai untuk keperluan pribadinya tanpa memikirkan perasaan Penggugat. Oleh karenanya Penggugat harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya. Oleh karenanya Penggugat merasa keberatan;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan pada bulan April tahun 2024, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di alamat tersebut diatas. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun, 1 bulan;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 692/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



6. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Keisha Nur Ashwinta masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa/mandiri. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum memberikan nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Rama Nuhmaqdom Galeh Wiwianto bin Kacung Musminto) terhadap Penggugat (Dwi Juli Irianti binti Warsito);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Keisha Nur Ashwita, lahir tanggal 14 November 2022 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada posita angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 692/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor: 692/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn, tanggal 26 Mei 2025 dan tanggal ... yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 9203065707030001, tanggal 25 September 2020, atas nama Penggugat, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0236/001/IX/2022, tanggal 02 September 2022, atas nama Penggugat dan Tergugat, dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 692/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-28012025-0002, tanggal 28 Januari 2025, atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Keisha Nur Ashwinta, dari dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, beralamat di KABUPATEN MADIUN , di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Keisha Nur Ashwinta, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat yang kurang bertanggung jawab atas nafkah Penggugat dan anaknya, Tergugat malas bekerja dan walaupun bekerja hasilnya lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran juga dikarenakan Tergugat yang menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan lamanya, dan sejak itu telah terputus hubungan komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 692/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



- Bahwa anak yang bernama Keisha Nur Ashwinta selama dalam asuhan Penggugat tumbuh kembang dengan baik dan sehat tidak kurang suatu apa;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang penuh tanggung jawab dan penuh kasih sayang terhadap anaknya, sehat lahir batin dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx, namun berapa penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, beralamat di KABUPATEN MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Keisha Nur Ashwinta, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat yang malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, selain itu juga disebabkan Tergugat yang menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke orang tuanya hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan lamanya, dan sejak itu telah terputus hubungan komunikasi;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 692/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn





- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya;
- Bahwa anak yang bernama Keisha Nur Ashwinta selama dalam asuhan Penggugat tumbuh kembang dengan baik dan sehat tidak kurang suatu apa;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu memiliki rasa tanggung jawab dan penuh kasih sayang terhadap anaknya, tidak pernah melakukan maupun terlibat dalam kejahatan, serta sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, kemudian tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek, sesuai dengan Pasal 125 Ayat (1) HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) dan dalil syar'i:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. (Ahkam al-Qur-an II : 405);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan proses *mediasi*, sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang didasarkan atas dalil dan alasan-alasan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hingga akhirnya, Penggugat dan Tergugat diantara keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik antara satu dengan lainnya, oleh karena itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR (*Herzienne Indonesisch Reglement*) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Huruf C Angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena perkara ini terkait di dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka (4) Huruf (e), maka alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 692/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan kebenaran identitas Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya dan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, dan Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 Ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi-saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan *relevan* dengan dalil-dalil Penggugat (*mutual conformity*), membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi rumah tangga yang tidak dipenuhi oleh Tergugat;
- 2) Bahwa perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan Tergugat yang menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan lain;
- 3) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan;
- 4) Bahwa anak dalam asuhan Penggugat tumbuh kembang dengan baik;
- 5) Bahwa Penggugat sebagai ibu memiliki rasa kasih sayang dan bertanggung jawab terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 02 September 2022, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang Penggugat dan

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 692/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



Tergugat telah pisah tempat tinggal serta diantara keduanya sudah tidak saling berhubungan komunikasi layaknya suami isteri;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah tidak saling berhubungan/komunikasi antara satu dengan lainnya serta di antara keduanya telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Bahwa, rumah tangga yang demikian, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat terwujud. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih *masalah* diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti ini akan lebih membawa *madharat*, baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunnah Juz II Halaman 248:

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana pendapat di dalam Kitab 'Ilanatut Thalibin Juz IV Hal 380, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis:

والقضاء علي غائب عن البلد او عن المجلس بتوار او تعزز جائز  
ان كان مع المدعي حجة

Artinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidak hadirannya itu bersembunyi atau enggan, apabila penggugat ada bukti yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh anak (*hadlanah*) kepada Penggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni: non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak, maka apabila Penggugat ditunjuk sebagai pemegang hak asuh/pemelihara anak tidak boleh menutup (akses kepada salah satu pihak yang tidak diberikan kuasa asuh). Karenanya kepada Tergugat harus diberikan keleluasaan untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tanpa dihalang-halangi selama tidak mengganggu kepentingan si anak, dan bilamana ketentuan tersebut dilanggar, maka hak asuh anak dapat diberikan kepada yang tidak memegang kuasa asuh;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 692/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan fakta di persidangan selama ini anak yang bernama Keisha Nur Ashwinta, tempat/tanggal lahir: Madiun, 14/ Nopember 2022, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan Penggugat sebagai seorang ibu adalah orang yang memenuhi syarat dan mampu secara jasmani maupun rohaninya, dan dengan telah terpenuhinya syarat Penggugat sebagai pemegang hak *handlanah* maka telah pula sejalan dengan pendapat dalam Kitab Bajuri Juz II Halaman 195, diambil alih sebagai pendapat Majelis:

**وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق**

**بحضانتها**

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak (biaya *Hadlonah*) terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Keisha Nur Ashwinta, tempat/tanggal lahir: Madiun, 14/ Nopember 2022, oleh Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa batas usia anak dalam pengawasan orang tuanya adalah sampai usia anak 21 tahun selama belum melakukan pernikahan sebagaimana Pasal 149 Huruf (d) dan Pasal 159 Huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI), bilamana perkawinan putus karena perceraian (cerai hidup) bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah*, nafkah hidup untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun atau dewasa;

Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Keisha Nur Ashwinta, tempat/tanggal lahir: Madiun, 14/ Nopember 2022, kewajiban sebagaimana tersebut di atas, harus dibebankan sebahagiannya kepada Tergugat, karenanya gugatan Penggugat agar Tergugat dibebani membayar *hadhanah* dan nafkah hidup bagi anak hingga anak Penggugat dan Tergugat berumur 21 tahun merupakan tuntutan yang beralasan dan berdasar hukum,

Halaman 12 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 692/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pendapat di dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 99, diambil alih sebagai pendapat Majelis:

**من له أب وأم فنفقته على أب ... أي ولو كان بالغاً  
إستصحاباً لما كان في صغره لعموم خبر هندن السابق**

Artinya: Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafakahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah *baligh* ....;

Bahwa, berdasarkan fakta di persidangan, telah ternyata anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Keisha Nur Ashwinta, tempat/tanggal lahir: Madiun, 14/ Nopember 2022, selama ini berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat;

Bahwa tentang jumlah/besaran nafkah untuk seorang anak yang dibebankan kepada Tergugat, sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, Tergugat adalah bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx, dianggap mampu dan berpenghasilan tetap, sementara itu anak Penggugat dan Tergugat dalam pertumbuhannya membutuhkan banyak biaya dalam pemenuhan kebutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada seorang anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kebutuhan biaya hidup minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya adalah wajar dan *logis*, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat dapat dikabulkan (*vide* SEMA Nomor 07 Tahun 2012 Angka 16 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa di samping itu, untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin bertambah kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung bagi anak tersebut dengan tambahan sebesar 10 (sepuluh) persen di setiap pergantian tahun dengan ketentuan nominal pembebanan nafkah anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan (*vide*. SEMA Nomor 3 Tahun 2015);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 692/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;  
Meningat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Rama Nuhmaqдум Galeh Wiwianto bin Kacung Musminto**) terhadap Penggugat (**Dwi Juli Irianti binti Warsito**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Keisha Nur Ashwinta**, tempat/tanggal lahir: Madiun, 14 Nopember 2022, dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Fatkhul Amin**, sebagai Ketua Majelis, **Siti Marhamah, S.Ag.** dan **Sondy Ari Saputra, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Suyitno, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 692/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Drs. Fatkhul Amin**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Siti Marhamah, S.Ag.**

**Sondy Ari Saputra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Suyitno, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	200.000,00
3.	Panggilan	Rp.	50.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	25.000,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>355.000,00</b>

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 692/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn